

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari uraian – uraian dimuka adalah sebagai berikut :

1. *Doktrin Alter Ego and Piercing the Corporate Veil* adalah salah satu doktrin yang berkembang di negara – negara Common Law. Doktrin *Alter Ego and Piercing the Corporate Veil* sudah dikenal dalam sistem hukum Indonesia dengan adanya putusan Mahkamah Agung tgl. 5-11-1973 No. 21 K/Sip/1973 terhadap perkara P.T. Perusahaan Pelayaran Samudra “Gesuri Lloyd”. versus O. Sibarani (PT. Toko Tujuh Belas) dengan susunan majelis hakim Prof. R. Subekti S.H., Sri Widodojati Wiratmo Soekito S.H. dan Indroharto S.H. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis hakim yang diketuai oleh Prof. R.Subekti, S.H memutus perkara tersebut dengan menggunakan Kitab Undang Undang Hukum Dagang berpendapat bahwa selain sebagai pemegang saham O.Sibarani juga duduk sebagai anggota Direksi dari perseroan dan oleh karenanya (i) pelanggaran atas syarat pendirian serta (ii) pemanfaatan perseroan untuk kepentingan pribadinya maka kekayaan pribadi O. Sibarani dapat di tuntutan sebagai pembayaran hutang perseroan. Hal ini tentunya membuktikan bahwa *Doktrin Alter Ego and Piercing the Corporate Veil* telah dikenal dan diimplementasikan jauh sebelum adanya UUPT nomor 1 tahun 1995 ataupun

UUPT nomor 40 tahun 2007. *Doktrin Alter Ego and Piercing the Corporate Veil* terus berkembang mengikuti perkembangan jaman, corak dan memegang peranan penting dalam pembangunan system hukum perusahaan di Indonesia.

2. *Doktrin Alter Ego and Piercing the Corporate Veil* dapat diberlakukan untuk menuntut pertanggung jawaban organ perseroan yang bertindak tidak bertanggung jawab dan tidak beritikad baik, menyalahgunakan kepintaran dan keterampilan serta mencari kesempatan untuk kepentingan sendiri yang kemudian menimbulkan kerugian bagi perseroan. Walaupun telah diatur dalam UUPT pasal 3 ayat 2 mengatur tentang *Doktrin Alter Ego and Piercing the Corporate Veil* namun implemetasi *Doktrin Alter Ego and Piercing the Corporate Veil* sangat tergantung dari factor manusia dalam ini pengetahuan Hakim yang berwenang mengimplementasikan doktrin tersebut dalam perkara yang melibatkan organ perseroan yang dituntut untuk harus beritikad baik, bertanggung jawab, memiliki etika dan kepribadian yang baik untuk mengurus perseroan atau mengawasi pengurusan perseroan untuk mencapai maksud dan tujuan usaha perseroan yang pada akhirnya memberikan keuntungan bagi perseroan. Menjadi tugas hakim Indonesia pula untuk mengembangkan doktrin tersebut sesuai dengan tuntutan jaman, seperti yang telah dipelopori oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung dalam perkara PT Toko Tujuh Belas tersebut diatas.

3. Penerapan *Doktrin Alter Ego and Piercing the Corporate Veil* terhadap setiap organ perseroan namun hal ini tentunya tidak terlepas dari itikad baik setiap organ perseroan berjalan berdampingan dengan penerapan asas itikad baik yang dituntut dari setiap organ perseroan dalam melaksanakan tugas – tugasnya. Apabila setiap tindakan yang dilakukan pada dasarnya untuk kepentingan perseroan dan diterima sebagai bagian dari tanggung jawab perseroan serta memberikan keuntungan bagi perseroan maka pembebanan tanggung jawab mengesampingkan keistimewaan perseroan tidak dapat diberlakukan. Sehingga pertanggung jawaban organ perseroan menjadi terbatas pada (a) berkenaan dengan direksi dan dewan komisaris, tanggung jawab sebatas pemenuhan atas tugas tugas yang dipercayakan kepada mereka dan (b) berkenaan dengan pemegang saham, tanggung jawab sebatas pada modal yang disetorkan.
- Peran penegak hukum khususnya Pengadilan tidak kalah pentingnya dalam implementasi *Doktrin Alter Ego and Piercing the Corporate Veil*, Pengadilan harus bijaksana dalam mengimplemantasikan *Doktrin Alter Ego and Piercing the Corporate Veil* yang dapat berbeda implementasinya pada masalah masalah yang berbeda – beda pula sehingga Pengadilan dapat menjamin kepastian hukum dalam rangka menunjang iklim usaha bagi perseroan agar memiliki reputasi yang baik sehingga membantu pembenahan ekonomi dalam rangka mengatasi krisis dalam negeri.

B. Saran

Walaupun telah diatur dalam UUPT namun pengaturan *Doktrin Alter Ego and Piercing the Corporate Veil* tidak dapat didasarkan pada Undang Undang semata, Hakim dalam memutuskan perkara dan Pengadilan yang menetapkan *Doktrin Alter Ego and Piercing the Corporate Veil* terhadap perseroan harus mempunyai pertimbangan dan pemahaman yang baik dalam hukum perusahaan Indonesia sesuai dengan tuntutan jaman sehingga menjamin kepastian hukum untuk menunjang iklim usaha bagi perseroan guna mengatasi krisis dalam negeri maupun krisis global.